



**PERATURAN DAERAH MALUKU UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 -2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenagara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara dan Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP) PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 – 2025.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Propinsi Maluku Utara melalui Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 dengan tujuan utama yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan fungsi – fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat Maluku Utara dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Gubernur.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten / Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah;
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Propinsi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya;

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Propinsi bersama DPRD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah Kabupaten / Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan;
- (2) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan;
- (3) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi dan atau ditinjau kembali selama periode rencana untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara .

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 14 November 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 14 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394